



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Putihan, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Putihan, Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kota Pinang, 31 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Putihan, Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 1994 di Desa Putihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang menjadi wali nikah adalah Bapak xxxxxx yang merupakan orang yang dituakan pada Desa Putihan dan disaksikan oleh saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx dengan mas kawin kitab suci Al-Qur'an;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan orang tua dari Pemohon II memberikan izin kepada Bapak xxxxxx adalah karena orang tua Pemohon II berdomisili di Medan dan pada saat pernikahan orang tua Pemohon II sedang sakit;
3. Bahwa status menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariaTMat Islam;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Anak;
 - b. Anak;
 - c. Anak;
 - d. Anak;
 - e. Anak;
 - f. Anak;

Saat ini anak tersebut diatas diasuh bersama oleh Para Pemohon;

7. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
8. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat untuk menetapkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Ixxxxxxx dengan Pemohon II Xxxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 03 Februari 1994 di Desa Putih Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- 3) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut::

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati, sedangkan status Pemohon II adalah seorang janda bercerai di Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor xxx/435/PKS/IV/2019 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon II Nomor KK/xxx/VII/2006 tanggal 06 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";
3. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah tercatat Nomor xxx/KUA.04.01/02/PW.01/IV/2019 tertanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegelen selanjutnya diberi tanda "P.3";

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Februari 1994 di Desa Pulihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat pernikahan adalah Mahardi Siregar dan Suminto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rengat adalah untuk bisa dmendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 03 Februari 1994 di Desa Pulihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan berisi tentang status domisili Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan bukti P.1 tersebut, perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah surat keterangan yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama, dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya mengajukan seorang saksi, di persidangan;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 Rbg, 1905 BW menyebutkan: "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis). Oleh karena itu, permohonan harus ditolak dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim". Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003, menyatakan: "Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi 'unus testis nullus testis' sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Membebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II** untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Rosnah Zaleha,
Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H.,M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)